



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, dan mengacu Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2.-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan jumlah syarat minimal suara sah untuk tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Syarat Minimal Perolehan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan syarat minimal Perolehan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat mengusung pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sepanjang telah memenuhi perolehan suara sah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari keseluruhan jumlah suara sah hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

HUSIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 37 TAHUN 2024
SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

NO.	PROVINSI	JUMLAH KURSI DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU 2024	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024	SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK PADA PEMILU 2024 (10%)
1	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	45	1.067.434	805.101	80.511

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
ttd.
HUSIN